



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 39 TAHUN 2006**

TENTANG

**RENCANA TEKNIK LAPANGAN REHABILITASI LAHAN DAN
KONSERVASI TANAH (RTL-RLKT) SUB DAS PEKACANGAN**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut kebijaksanaan pembangunan daerah khususnya kebijaksanaan perwilayahan dan pembangunan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mencakup wilayah administrasi Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga, dipandang perlu disusun Rencana Teknik Lapangan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RTL-RLKT) Sub DAS Pekacangan;
- b. bahwa RTL-RLKT Sub DAS Pekacangan merupakan landasan kebijaksanaan operasional penanganan lahan kering bagi seluruh aparat pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta di lingkup Kabupaten

Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah;

- c. bahwa wilayah Sub DAS Pekacangan yang meliputi luas 23.781,915 Ha sebagian besar (seluas 19.321,453 Ha) berada di wilayah administrasi Kabupaten Banjarnegara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut butir a, b dan c tersebut di atas, Rencana Teknik Lapangan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Sub DAS Pekacangan yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Banjarnegara perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4439) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun tentang Pembentukan dan Organisasi Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Nomor, Tambahan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG RENCANA TEKNIK LAPANGAN REHABILITASI LAHAN DAN KONSERVASI TANAH (RTL-RLKT) SUB DAS PEKACANGAN.**

BAB I
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Rencana Teknik Lapangan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RTL-RLKT) Sub DAS Pekacangan adalah suatu rencana teknik semi detail berjangka menengah (5 tahun) yang bersifat operasional dan memuat rencana kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada Sub DAS Pekacangan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Sub DAS Pekacangan yang berada di wilayah Kabupaten Banjarnegara seluas 19.321,453 Ha untuk keperluan pengelolaan selanjutnya dikelompokkan dalam Sub DAS Bagian Hulu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Maksud

Pasal 3

Rencana Teknik Lapangan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RTL-RLKT) Sub DAS Pekacangan disusun dengan maksud untuk menyediakan rencana dasar kegiatan RLTK yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana teknik tahunan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah (RTL-RLKT) antara lain perbaikan pemanfaatan lahan, konservasi tanah, tanaman semusim, perbaikan teras, hutan rakyat, hutan kemasyarakatan serta reboisasi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan disusunnya Rencana Teknik Lapangan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RTL-RLKT) Sub DAS Pekacangan adalah memberikan acuan agar semua upaya rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di wilayah Sub DAS Pekacangan dapat dilaksanakan secara tepat, mantap, terarah dan terpadu serta berkesinambungan.

BAB III

KEDUDUKAN RENCANA TEKNIK LAPANGAN REHABILITASI LAHAN DAN KONSERVASI TAHAN SUB DAS PEKACANGAN

Pasal 5

RTL-RLKT Sub DAS Pekacangan merupakan landasan kebijaksanaan operasional penanganan lahan kering bagi seluruh aparat pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta di Kabupaten Banjarnegara dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 6

Rencana Teknik Lapangan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RTL-RLKT) Sub DAS Pekacangan yang berada di Kabupaten Banjarnegara adalah sebagaimana tercantum dalam Buku I, Buku II dan Buku III yang telah disusun bersama-sama dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo, Departemen Kehutanan yang berkedudukan di Yogyakarta.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Disahkan di Banjarnegara
Pada tanggal 27 Januari 2006
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 27 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 27 Januari 2006

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina

NIP. 010 234 642